



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/932/K/411.013/2024
TENTANG
PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA TAHUN ANGGARAN 2022
DI KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan penghargaan kepada Pemerintah Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa pada Tahun Anggaran 2022 dengan baik dan benar, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemberian Penghargaan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pada Tahun Anggaran 2022 Di Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA TAHUN ANGGARAN 2022 DI KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU :** Menetapkan Pemberian Penghargaan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pada Tahun Anggaran 2022 Di Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:
- a. diberikan berdasarkan hasil penilaian terhadap Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa yang baik dan besar pada Tahun Anggaran 2022; dan
 - b. diberikan kepada Desa berupa Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebanyak 1 (satu) kali.

- KETIGA : BKK sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan melalui rekening kas Desa pada Bank yang ditunjuk.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 10 September 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

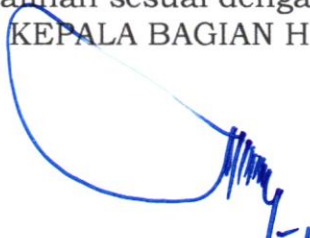
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/932/K/411.013/2024
PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA PADA TAHUN ANGGARAN 2022 DI KABUPATEN NGANJUK

DAFTAR PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA TAHUN ANGGARAN 2022
DI KABUPATEN NGANJUK

NO.	DESA	KECAMATAN	NILAI	PENGHARGAAN KATEGORI	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK)
1	2	3	4	5	6
1	PAKUNCEN	PATIANROWO	86.93	NINDYA	100.000.000,00
2	MUNUNG	JATIKALEN	86.34	NINDYA	100.000.000,00
3	BANGSRI	KERTOSONO	83.09	NINDYA	100.000.000,00
4	CERME	PACE	82.42	NINDYA	100.000.000,00
5	GONDANG	PACE	82.00	NINDYA	100.000.000,00
6	SIDOREJO	SAWAHAN	81.28	NINDYA	100.000.000,00
7	BALONGREJO	BERBEK	80.74	NINDYA	100.000.000,00
8	TALANG	REJOSO	79.56	MADYA	75.000.000,00
9	MARGOPATUT	SAWAHAN	79.50	MADYA	75.000.000,00
10	NGETOS	NGETOS	79.07	MADYA	75.000.000,00
11	NGRENGKET	SUKOMORO	77.84	MADYA	75.000.000,00
12	KEMADUH	BARON	77.57	MADYA	75.000.000,00
13	ROWOHARJO	PRAMBON	77.28	MADYA	75.000.000,00
14	SENDANGBUMEN	BERBEK	77.19	MADYA	75.000.000,00
15	JUWONO	KERTOSONO	77.17	MADYA	75.000.000,00
16	MUNGKUNG	REJOSO	77.09	MADYA	75.000.000,00
17	LENGKONG	LENGKONG	75.54	MADYA	75.000.000,00
18	KUNCIR	NGETOS	75.37	MADYA	75.000.000,00
19	MLANDANGAN	PACE	74.95	MADYA	75.000.000,00
20	TEGARON	PRAMBON	74.52	MADYA	75.000.000,00
21	TALUN	REJOSO	74.45	MADYA	75.000.000,00
22	LAMBANGKUNING	KERTOSONO	73.83	MADYA	75.000.000,00
23	BLONGKO	NGETOS	73.73	MADYA	75.000.000,00
24	JOGOMERTO	TANJUNGANOM	73.15	MADYA	75.000.000,00
25	KENDALREJO	BAGOR	72.89	MADYA	75.000.000,00
26	SUMBERWINDU	BERBEK	72.03	MADYA	75.000.000,00
27	GONDANGKULON	GONDANG	71.39	MADYA	75.000.000,00
28	SUMBERKEPUH	TANJUNGANOM	71.06	MADYA	75.000.000,00
29	BANJAREJO	REJOSO	70.59	MADYA	75.000.000,00

1	2	3	4	5	6
30	JATIPUNGGUR	LENGKONG	70.29	MADYA	75.000.000,00
31	DAWUHAN	JATIKALEN	70.25	MADYA	75.000.000,00
32	SALAMROJO	BERBEK	70.22	MADYA	75.000.000,00
33	NGLAWAK	PRAMBON	70.20	MADYA	75.000.000,00
34	MOJOREMBUN	REJOSO	68.77	PRATAMA	50.000.000,00
35	CEPOKO	BERBEK	68.00	PRATAMA	50.000.000,00
36	SUGIHWARAS	PRAMBON	67.17	PRATAMA	50.000.000,00
37	KLAGEN	REJOSO	67.14	PRATAMA	50.000.000,00
38	NGRAWAN	BERBEK	66.72	PRATAMA	50.000.000,00
39	SAMBIKEREP	REJOSO	66.10	PRATAMA	50.000.000,00
40	SAMBIREJO	TANJUNGANOM	65.80	PRATAMA	50.000.000,00
41	NGLINGGO	GONDANG	65.46	PRATAMA	50.000.000,00
42	PINGGIR	LENGKONG	65.36	PRATAMA	50.000.000,00
43	DRENGES	KERTOSONO	65.31	PRATAMA	50.000.000,00
44	PUTUKREJO	LOCERET	65.14	PRATAMA	50.000.000,00
45	LOCERET	LOCERET	64.71	PRATAMA	50.000.000,00
46	SANAN	PACE	64.69	PRATAMA	50.000.000,00
47	KUDU	KERTOSONO	64.56	PRATAMA	50.000.000,00
48	MALANGSARI	TANJUNGANOM	64.44	PRATAMA	50.000.000,00
49	SUMBERMIRI	LENGKONG	63.87	PRATAMA	50.000.000,00
50	KALIANYAR	NGRONGGOT	62.76	PRATAMA	50.000.000,00
51	BANJARANYAR	TANJUNGANOM	62.53	PRATAMA	50.000.000,00
52	KAMPUNGBARU	TANJUNGANOM	61.70	PRATAMA	50.000.000,00
53	KLODAN	NGETOS	61.53	PRATAMA	50.000.000,00
54	KEDUNGGLUGU	GONDANG	61.34	PRATAMA	50.000.000,00
55	SUKOREJO	LOCERET	60.80	PRATAMA	50.000.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA